

## Analisis Konsep Toleransi Dan Fleksibilitas Dalam Praktik Pencampuran Madzhab (*Talfiq*) Terhadap Kasus Fatwa Kontroversial

Silawati<sup>1</sup>, Mochammad Novendri S<sup>2</sup>, Aslati<sup>3</sup>

<sup>13</sup>UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia. <sup>2</sup>STIES Imam Asy-Syafii Pekanbaru, Indonesia

### Article history:

Received : 2023-10-10

Accepted : 2023-10-16

Published : 2023-12-21

### Author's email:

silawati@uin-suska.ac.id,  
aslati@uin-suska.ac.id,  
mochammadnovendrispt@gmail.com

### Abstract

*Tolerance and flexibility in adopting talfiq in controversial fatwa cases is a very relevant and complicated topic in the study of Islamic jurisprudence. This article aims to examine the concept of talfiq and how it is applied in formulating fatwas that create polemics. talfiq is an approach used to combine views from various schools of Islamic jurisprudence in formulating fatwas. This approach considers a balance between flexibility in dealing with complex practical problems and the diverse needs of Muslims. However, the practice of talfiq also gives rise to debate among ulama. Some see talfiq as a form of tolerance and inclusiveness in response to changing times, while others still adhere to the conservative principles of their respective schools of thought. In the case of fatwas which are a source of debate, merging madzhab through talfiq could be a solution that is more inclusive and relevant to current developments. Decisions regarding controversial fatwas, which involve the use of talfiq, must be based on in-depth study, ongoing dialogue between ulama from various schools of thought, as well as considerations of Islamic values, the benefit of the people, and the principles of justice. An attitude of mutual respect and inclusion in discussions is very important to achieve a broader and more measurable understanding.*

**Keywords:** *Tolerance, flexibility, talfiq, controversial*

## Pendahuluan

Pencampuran madzhab atau *talfiq* adalah ide yang menciptakan perdebatan dalam kerangka hukum Islam. Gagasan ini melibatkan penyatuan hukum-hukum yang berasal dari beberapa madzhab atau pandangan ulama yang berbeda dalam situasi tertentu. (Muhammad, 2020) Penggunaan *talfiq* ini umumnya terjadi saat tidak terdapat pandangan yang eksplisit dari satu madzhab dalam menghadapi situasi atau permasalahan kontemporer yang tidak ada dalam konteks zaman mereka. (Jabbar, n.d.) Walaupun penggabungan madzhab melalui *talfiq* dapat memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang baru muncul, terdapat sejumlah fatwa yang menimbulkan kontroversi akibat penerapan konsep *talfiq* ini. Fatwa-fatwa ini menjadi sumber perdebatan dan perbedaan pendapat di antara ulama serta dalam kalangan umat Islam.

Dalam konteks ini, penting untuk memiliki pemahaman tentang konsep toleransi dan fleksibilitas dalam praktik pencampuran madzhab. Toleransi merujuk pada sikap gegap gempita saling menghargai dan mengakui perbedaan pendapat dalam Islam. (Abdurrohman, 2018) Fleksibilitas, di sisi lain, mengacu pada kapasitas untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan perubahan zaman serta kondisi sosial dan budaya yang beragam. Ide-ide ini dapat memainkan peran sentral dalam memahami dan mengatasi fatwa-fatwa kontroversial yang muncul sebagai akibat dari *talfiq* (FADLY, 2016)

Dalam tulisan ini akan menginvestigasi beberapa fatwa yang memicu perdebatan dan melibatkan penerapan *talfiq*, dan kemudian akan mempertimbangkan peran penting konsep toleransi dan fleksibilitas dalam memahami serta mengevaluasi fatwa-fatwa tersebut. Studi kasus ini akan memberikan pencerahan yang lebih komprehensif mengenai kerumitan serta hambatan-hambatan yang terlibat dalam praktik pencampuran madzhab ketika merumuskan fatwa (Shidiq, 2021) Fatwa sebagai penafsiran hukum yang disampaikan oleh seorang cendekiawan Islam atau lembaga keagamaan untuk menjawab pertanyaan atau permasalahan hukum tertentu. Fatwa dianggap sebagai otoritas moral dan hukum bagi umat Islam, dan memiliki potensi untuk memengaruhi tindakan individu dan tata kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Meski begitu, penting juga untuk diingat bahwa fatwa bukanlah hukum yang bersifat mutlak dan tidak boleh diperdebatkan. Dalam Islam, terdapat ruang bagi perbedaan pendapat, dan berbagai madzhab telah mengembangkan interpretasi hukum yang beragam. Madzhab-madzhab tersebut, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki metodologi serta prinsip-prinsip interpretasi yang khas. Setiap madzhab menghasilkan pendapat hukum berdasarkan pemahaman mereka terhadap sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-prinsip umum (*qiyas*) (Kurniawati, 2019).

Dalam konteks di mana tidak terdapat pandangan yang tegas dari satu madzhab atau ketika menghadapi situasi yang tidak dikenali oleh zaman madzhab tersebut, praktik pencampuran madzhab, yang dikenal sebagai *talfiq*, muncul sebagai upaya untuk mencari solusi yang relevan dan sesuai dengan konteks saat ini. (Kurniawati, 2019) Pendekatan ini dapat mencakup penggabungan pandangan dari berbagai madzhab atau mengambil elemen-elemen hukum dari berbagai madzhab untuk membentuk fatwa yang baru.

Namun, penggunaan praktik pencampuran madzhab ini telah menciptakan polemik dan perdebatan di kalangan ulama. Beberapa fatwa yang melibatkan pencampuran madzhab telah menimbulkan kontroversi karena dianggap melanggar prinsip-prinsip dan metodologi interpretasi yang telah ditetapkan oleh madzhab-madzhab tersebut. Fatwa-

fatwa semacam ini sering menjadi penyebab perselisihan dan pertentangan di antara umat Islam, terutama ketika menyangkut isu-isu yang sensitif seperti ibadah, pernikahan, dan waris. Dalam konteks ini, gagasan toleransi dan fleksibilitas menjadi sangat relevan.

Toleransi memiliki peran yang krusial dalam mengakui keberagaman pandangan dan pemahaman dalam Islam. Islam memiliki warisan intelektual yang kaya dengan ulama-ulama yang mengembangkan pemikiran dan pendapat yang beragam. Toleransi menuntut kita untuk memberikan penghormatan kepada pandangan orang lain, bahkan jika kita mungkin tidak sependapat atau sepenuhnya memahami pemikiran mereka. Fleksibilitas juga menjadi faktor penting dalam konteks pencampuran madzhab.

Fleksibilitas mengakui bahwa kondisi sosial, budaya, dan zaman dapat berubah, dan dalam menghadapi perubahan ini, Islam perlu mengembangkan tanggapan yang relevan. Dalam beberapa situasi, pengambilan hukum dari beberapa madzhab atau pencampuran hukum dari berbagai sumber dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan umat Muslim saat ini. (Jabbar, n.d.)

Dalam penelitian ini, kita akan mengamati beberapa fatwa yang memunculkan kontroversi dan melibatkan praktik pencampuran madzhab. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis terhadap peran konsep toleransi dan fleksibilitas dalam memahami serta mengevaluasi fatwa-fatwa tersebut. Kami akan menyelidiki bagaimana berbagai pendekatan dalam praktik pencampuran madzhab dapat memengaruhi hasil fatwa dan bagaimana tanggapan terhadap fatwa tersebut dapat bervariasi di kalangan umat Islam..

## **Metode Penelitian**

Penelitian mengkaji konsep toleransi dan fleksibilitas dalam praktik pencampuran madzhab (*talfiq*) dan menganalisis fatwa-fatwa kontroversial yang terkait, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian studi kasus. Pendekatan studi kasus memungkinkan kita untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti dengan melibatkan analisis rinci terhadap kasus-kasus spesifik yang relevan.

Pemilihan Fatwa Kontroversial: Pertama, peneliti akan melakukan pemilihan fatwa-fatwa kontroversial yang terkait dengan praktik pencampuran madzhab. Kriteria pemilihan dapat mencakup tingkat kontroversi, relevansi dengan topik penelitian, dan signifikansi dalam masyarakat Muslim. Fatwa-fatwa ini harus memiliki implikasi yang signifikan dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam. Kemudian pengumpulan data yang relevan akan dikumpulkan untuk masing-masing fatwa yang dipilih. Sumber data dapat meliputi teks fatwa itu sendiri, baik dalam bentuk teks tulisan maupun rekaman audio atau video fatwa yang diberikan oleh ulama terkait. Selain itu, dokumen-dokumen

terkait seperti penelitian atau artikel yang membahas fatwa tersebut juga akan dikumpulkan.

Analisis data yang dikumpulkan akan dianalisis secara teksual untuk mengidentifikasi argumen dan pemikiran di balik fatwa-fatwa kontroversial tersebut. Pemahaman terhadap metodologi dan prinsip-prinsip interpretasi madzhab yang terkait akan menjadi dasar analisis untuk mengidentifikasi bagaimana praktik pencampuran madzhab terjadi dalam fatwa tersebut.

## **Hasil dan Pembahasan Fatwa dan Urgensinya dalam Islam**

Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menyebarkan pengetahuan, dan salah satu metode yang sangat signifikan adalah melalui penerbitan fatwa. Ini karena umat sangat bergantung pada fatwa dan mengandalkannya sebagai panduan. Praktik penerbitan fatwa telah berlangsung sejak awal sejarah Islam hingga saat ini. Fenomena ini muncul karena umat Islam memerlukan pengetahuan, jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan, atau panduan hukum terkait dengan situasi baru agar mereka dapat mengikuti perkembangan dunia dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Secara syariat, fatwa didefinisikan sebagai penentuan hukum untuk suatu masalah dengan menggunakan bukti-bukti dari Al-Qur'an atau As-Sunnah, atau melalui Ijtihad ketika tidak ada ketentuan hukum yang jelas dalam teks syariat (Rahmatullah, 2015). Pentingnya fatwa dalam Islam tidak dapat dipungkiri. Fatwa memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dihormati sebagai tindakan mulia, dan dianggap sebagai suatu yang sangat berharga. Seorang yang memiliki kewenangan memberikan fatwa (Mufti) dianggap sebagai perwakilan Allah dalam memahami maksud-Nya, dan mereka dipercaya dalam menyampaikan prinsip-prinsip syariat dan ajaran Islam (Hosen, 2015).

Secara etimologi, istilah "fatwa" adalah sebuah kata benda abstrak yang mengacu pada tindakan memberikan penilaian hukum. Dalam bahasa Arab, bentuk jamak dari kata ini adalah "*fataawa*" dan "*fataawi*". Dalam konteks penggunaan bahasa, dikatakan bahwa seseorang telah memberikan "fatwa" (أفتيه فتوى وفتيا) ketika mereka telah memberikan jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah tertentu (Al-Misbahul Munir; 2/622). Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata "fatwa" digunakan ketika seseorang telah memberikan jawaban atau penilaian terhadap suatu masalah, dan istilah ini merujuk pada tindakan memberikan penilaian hukum (Al-Hulal Al-Bahiyyah; 240)

Ibnu Manzhur mencatat bahwa "*fatwa*" dan "*futya*" adalah dua istilah yang digunakan untuk menggantikan kata "*ifta*" yang berarti memberikan penilaian hukum. Misalnya, kita bisa mengatakan bahwa seseorang telah memberikan "fatwa" terkait dengan

suatu ideologi atau telah memberikan "fatwa" dalam menjelaskan suatu masalah (Lisanul Arab; 15/145). Konsep "fatwa" seolah-olah memberikan kejelasan atau penjelasan atas suatu permasalahan dengan membuatnya lebih kuat dan tegas dalam arti hukumnya.

Kedudukan fatwa dalam Islam sangatlah istimewa dan dianggap memiliki nilai yang tinggi. Fatwa dianggap sebagai tindakan yang mulia dan diberikan penghargaan yang tinggi. Orang yang diberi kepercayaan untuk memberikan fatwa, yaitu Mufti, dianggap sebagai perantara antara umat dan Allah dalam memahami maksud-Nya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hukum dan ajaran Islam. Secara faktual, Mufti dianggap sebagai perwakilan Nabi Muhammad *صلى الله عليه وسلم*, sebagai penerusnya dan pewarisnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih yang menyatakan bahwa "Para ulama adalah pewaris para Nabi" (Abu Dawud; 3643).

Ibnu Qayyim dalam *Plamul Muwaqifin an Rabbil Alamin* (1/9-10) menjelaskan bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad *صلى الله عليه وسلم*, tanggung jawab dalam penerbitan fatwa diemban oleh individu yang teguh dalam keimanan, mereka yang kuat dalam mempraktikkan agama, penghafal Al-Qur'an, dan tentara Allah, yang merujuk kepada para sahabat. Para sahabat adalah kelompok yang memiliki karakteristik hati yang sangat lembut, pengetahuan yang mendalam, penalaran yang jelas, dan kesetiaan yang tulus kepada agama. Mereka memberikan nasihat yang bijaksana, berbicara dengan kejujuran, dan memiliki kedekatan yang mendalam dengan Allah. Dalam kelompok sahabat ini, terdapat beberapa yang aktif dalam memberikan fatwa (Mukatsirun), ada yang kurang aktif dalam memberikan fatwa (Muqillun), dan ada yang berada di tengah-tengah dalam memberikan fatwa (Mutawasithun).

Jika fatwa diberikan oleh seseorang yang memenuhi syarat sebagai Mufti, itu akan mendatangkan keutamaan dan mendapatkan pahala. Namun, bagi mereka yang nekat memberikan fatwa tanpa memiliki ilmu yang memadai, itu merupakan tindakan berbahaya dan dosa. Oleh karena itu, telah ada peringatan yang tegas terhadap individu yang memberikan fatwa dalam agama tanpa memiliki pengetahuan yang memadai.

Mengambil peran sebagai pemberi fatwa dihormati oleh kelompok yang sangat berhati-hati, mereka merasa bertanggung jawab dan sadar akan beban yang mereka pikul. Mereka menghormati para ulama senior yang berdasarkan pengetahuan mereka, serta ulama yang saleh dari masa lalu hingga saat ini. Tidak ada yang, terlepas dari popularitas mereka, kedalaman pengetahuan mereka, dan keterampilan mereka dalam menghadapi masalah-masalah kompleks, merasa malu untuk merujuk penanya kepada orang lain sambil dengan jujur mengakui, "Saya tidak tahu," atau menunda memberikan jawaban sampai mereka memperoleh kejelasan tentang hukum yang ditanyakan.

## **Konsep Toleransi dan Fleksibilitas dalam Praktik Pencampuran Madzhab (Talfiq) Terhadap Kasus Fatwa Kontroversial**

Talfiq, pada prinsipnya, melibatkan penggabungan lebih dari satu madzhab (sistem pemikiran hukum). *talfiq* dianggap sebagai bentuk taklid, yang berarti tindakan mengikuti sesuatu tanpa memiliki pemahaman mendalam tentang detail, dalil, metodologi yang digunakan, dan sebagainya. Praktik taklid juga dapat ditemukan dalam talfiq. Namun, dalam konteks talfiq, kita menggabungkan fatwa dari berbagai madzhab yang berbeda untuk mengatasi isu-isu praktis yang kompleks. (Cholid, 2021)

Beberapa ulama mengaitkan *talfiq* dengan mengambil kelonggaran (rukhsah), sementara yang lain menyatakan bahwa *talfiq* adalah merumuskan pendapat ketiga dalam suatu masalah yang sebelumnya hanya memiliki dua pendapat. Penting untuk menyelami lebih lanjut pandangan-pandangan ini untuk memahami dasar-dasar mereka dan urgensi *talfiq* dalam era modern. Di zaman modern, para ulama mulai menganjurkan *talfiq* sebagai solusi yang optimal untuk menghadapi isu-isu modern yang muncul dan belum pernah ada sebelumnya. (Shidiq, 2021) Kita saat ini dihadapkan pada banyak situasi yang belum pernah terjadi pada masa ulama awal, sehingga muncul pertanyaan tentang cara yang paling tepat untuk mengatasi mereka. Sebagai hasilnya, konsep *talfiq* ini mulai dirumuskan oleh para ulama.

Jika kita melihat sejarah talfiq, kita akan menemukan bahwa *talfiq* muncul dalam periode yang relatif baru. Seperti yang ditegaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ghazi, *talfiq* baru muncul sekitar 500 tahun yang lalu, sekitar akhir abad ke-9 Hijriah. Buku-buku yang membahas *talfiq* mulai diterbitkan pada abad ke-10 Hijriah. (Zikri & MA, n.d.)

Para ulama mulai mengadopsi metode *talfiq* ini karena beberapa alasan, termasuk kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang beragam dari umat yang tidak dapat dipenuhi oleh satu madzhab saja. Dalam konteks ini, "madzhab" merujuk pada aliran pemikiran hukum Islam, bukan masalah yang terkait dengan keyakinan atau hal serupa. Diskusi ini berkaitan dengan madzhab-madzhab fiqh, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Para ulama berpendapat bahwa mengandalkan satu madzhab saja tidaklah memadai dan tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh madzhab-madzhab lain. Dengan menggabungkan berbagai madzhab tersebut, mereka berpendapat bahwa kebutuhan umat dapat dipenuhi dengan lebih baik. (Shidiq, 2021)

Talfiq berperan dalam memudahkan individu yang memiliki kewajiban untuk mengikuti hukum-hukum Islam dalam memilih solusi terbaik dan paling praktis. *talfiq*

memiliki potensi untuk mendekatkan berbagai madzhab fiqh yang berbeda dan membentuk tren fiqh yang muncul melalui penggabungan aspek-aspek dari madzhab-madzhab yang berbeda. Selain itu, *talfiq* juga dapat membantu mengatasi ketergantungan buta terhadap satu madzhab tertentu dan menghapuskan pembatasan-pembatasan yang mungkin membatasi umat Islam dalam mendapatkan manfaat dari berbagai madzhab.

Menurut Dr. Ghazi, *talfiq* dapat didefinisikan secara komprehensif dan eksklusif sebagai tindakan taklid yang menggabungkan dua madzhab atau lebih dalam satu aspek ibadah atau muamalah tertentu. Penting untuk diingat bahwa *talfiq* merupakan bagian dari taklid dan terutama terkait dengan masalah-masalah yang memerlukan penilaian ijthadiyyah, bukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan atau masalah ilmiah yang sudah jelas dan diketahui oleh semua orang (Kurniawati, 2019). Perlu ditekankan bahwa *talfiq* tidak dapat diterapkan dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah atau dalam situasi di mana dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah telah jelas dan disepakati oleh para ulama.

*Talfiq* hanya relevan dan dapat digunakan dalam situasi-situasi di mana masih terdapat ketidakjelasan atau ruang bagi perbedaan pendapat, serta dalam konteks-konteks serupa. Sebagai contoh, kita dapat mengambil masalah masah (membasuh kepala) selama wudhu. Ini adalah salah satu rukun wudhu yang penting. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa dalam hal ini, cukup membasuh sebagian saja dari kepala. Selain itu, beliau berpendapat bahwa jika seseorang menyentuh wanita setelah melakukan wudhu tanpa adanya penghalang, wudhunya menjadi batal. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudhu. Dalam situasi ini, tidak ada masalah yang signifikan. Jadi, jika seseorang memilih untuk mengikuti pendapat Imam asy-Syafi'i tentang masah kepala yang hanya sebagian, tetapi juga mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah tentang sentuhan dengan wanita yang tidak membatalkan wudhu, ini akan disebut sebagai *talfiq* - yaitu menggabungkan dua pendapat dari dua madzhab yang berbeda. Dalam hal ini, individu tersebut melakukan *talfiq*, bukan mengikuti satu pendapat langsung (Rahmatullah, 2015).

*Talfiq* adalah praktik mengambil dua pendapat yang berbeda dari madzhab yang berbeda dan menggabungkannya dalam satu masalah tertentu. Namun, ada kesamaan teknis dengan *mura'ah al-khilaf*, sehingga sebagian ulama menganggap keduanya sama. *Mura'ah al-khilaf* adalah ketika seseorang mempertimbangkan perbedaan pendapat di antara madzhab-madzhab dalam memutuskan suatu masalah. Meskipun beberapa ulama menganggap *talfiq* dan *mura'ah al-khilaf* serupa, sebenarnya ada perbedaan yang dapat dibedakan di antara keduanya, meskipun terkadang ada kesamaan (Sutrisno, 2019).

Toleransi dan fleksibilitas dalam praktik pencampuran madzhab (*talfiq*) merupakan topik yang kontroversial dalam konteks fikih Islam. Pencampuran madzhab melibatkan penggabungan pendapat-pendapat dari berbagai aliran pemikiran dalam memecahkan masalah fikih. Ketika kita menganalisis toleransi dan fleksibilitas dalam konteks pencampuran madzhab, kita dapat mempertimbangkan studi kasus terkait dengan fatwa-fatwa kontroversial yang telah dikeluarkan. Dari satu sudut pandang, para pendukung pencampuran madzhab berpendapat bahwa *talfiq* memungkinkan ruang untuk menggabungkan pendapat-pendapat yang dianggap paling sesuai dari berbagai madzhab. Ini memberikan fleksibilitas dalam menjawab isu-isu praktis yang rumit dan dapat lebih memenuhi kebutuhan umat. *talfiq* juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan satu madzhab dalam menjawab semua masalah yang timbul di era modern (Busyro et al., 2019).

Namun, terdapat juga kritik terhadap praktik pencampuran madzhab. Beberapa ulama berpendapat bahwa pencampuran madzhab dapat menimbulkan kebingungan dalam merumuskan hukum-hukum agama dan merusak identitas unik dari masing-masing madzhab. Mereka berargumentasi bahwa setiap madzhab memiliki metodologi dan prinsip-prinsip yang khas, dan pencampuran madzhab dapat mengurangi kejelasan dan konsistensi dalam penafsiran hukum Islam.

Dalam konteks toleransi, beberapa ulama memandang pencampuran madzhab sebagai bentuk toleransi terhadap perbedaan pendapat dalam Islam. Pencampuran madzhab dianggap sebagai cara untuk menghargai keragaman dalam interpretasi fikih dan memberikan ruang bagi variasi pendapat. Meskipun demikian, ada juga pandangan bahwa toleransi dalam Islam seharusnya tidak mencakup penggabungan pendapat-pendapat yang bertentangan secara substansial, melainkan menghormati perbedaan dan memberikan ruang untuk dialog dan pemahaman yang lebih baik (Qomar, 2021).

Dalam menganalisis konsep toleransi dan fleksibilitas dalam praktik pencampuran madzhab, sangatlah penting untuk mempertimbangkan latar belakang sejarah dan kondisi sosial di mana praktik ini berkembang. Selain itu, perdebatan mengenai isu ini harus didasarkan pada argumen-argumen yang kuat dan bukti-bukti yang sah yang berasal dari sumber-sumber agama dan fikih. Perlu ditekankan bahwa pandangan dan pendekatan terhadap pencampuran madzhab dapat bervariasi di antara berbagai ulama dan komunitas Muslim. Oleh karena itu, diskusi yang mendalam dan pemahaman yang lebih luas tentang dampak praktik ini sangatlah penting agar kita dapat mencapai pemahaman yang lebih baik dalam mengelola perbedaan pendapat dan memenuhi kebutuhan umat Muslim di tengah kondisi yang semakin kompleks dan beragam (Irama & Zamzami, 2021).

Salah satu contoh kasus fatwa kontroversial yang melibatkan elemen toleransi, fleksibilitas, dan pencampuran madzhab terjadi dalam konteks penggunaan produk kecantikan yang mengandung bahan haram dalam Islam, seperti bahan yang berasal dari hewan yang tidak disembelih sesuai dengan syariat Islam. Dalam situasi semacam ini, beberapa ulama mungkin mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan produk kecantikan tersebut dengan alasan toleransi terhadap perbedaan pendapat antara madzhab (Rahmawati & Zulfah, 2017). Mereka berpendapat bahwa penggunaan produk tersebut dapat diterima karena sejumlah madzhab memandang bahwa hukum mengenai bahan haram dapat mengalami fleksibilitas dalam situasi tertentu, seperti dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak.

Namun, di sisi lain, ada juga ulama yang mempertahankan pandangan ketat terhadap hukum Islam dan tidak mengizinkan penggunaan produk kecantikan yang mengandung bahan haram. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada prinsip-prinsip yang dijaga secara konsisten oleh madzhab tertentu dan tidak merumuskan fatwa dengan menggabungkan pandangan dari berbagai madzhab. Dalam kasus seperti ini, pendukung pencampuran madzhab dapat berargumen bahwa toleransi dan fleksibilitas dalam menghadapi permasalahan seperti penggunaan produk kecantikan memungkinkan umat Muslim untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan situasi yang berbeda. Mereka berpendapat bahwa menggabungkan pendapat dari berbagai madzhab dalam merumuskan fatwa dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan praktis..

Namun, penentang konsep *talfiq* dalam situasi ini dapat berargumen bahwa pencampuran madzhab dapat mengakibatkan kebingungan dan mengganggu konsistensi dalam hukum Islam. Mereka mungkin menekankan pentingnya memelihara prinsip-prinsip murni dari madzhab tertentu dan mengadaptasikannya sesuai dengan konteks yang relevan (Syauqibik, n.d.).

Kasus fatwa yang kontroversial dan berkaitan dengan isu-isu toleransi, fleksibilitas, dan pencampuran madzhab seringkali melibatkan pertimbangan etika, hukum, serta pandangan keagamaan yang bervariasi. Oleh karena itu, dalam menangani situasi seperti ini, sangat penting untuk melakukan analisis yang mendalam dan berdiskusi dengan ulama, serta menerapkan pendekatan yang inklusif dan saling menghormati untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan umat Muslim dalam kerangka syariat Islam.

Contoh lain dalam kasus fatwa yang kontroversial yang melibatkan beragam pandangan madzhab adalah pernikahan antara individu dari agama yang berbeda. Dalam Islam, pernikahan antara seorang Muslim dengan individu non-Muslim sering menjadi isu

yang kompleks dan memicu perdebatan. Beberapa madzhab, seperti madzhab Hanafi, mengizinkan pernikahan antara seorang Muslim laki-laki dengan seorang wanita Ahlul Kitab (pengikut agama samawi lainnya) seperti Kristen atau Yahudi. Alasannya adalah bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang mengatur pernikahan hanya berlaku untuk orang-orang kafir. Di sisi lain, madzhab lain, seperti madzhab Syafi'i dan Hanbali, dengan tegas melarang pernikahan beda agama dengan dasar bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang melarangnya bersifat mutlak dan tidak dapat ditafsirkan secara longgar.

Selain itu, pandangan dari beberapa ulama kontemporer juga muncul dengan pendekatan yang lebih fleksibel dalam kasus ini. Mereka berpendapat bahwa pernikahan beda agama bisa diterima dalam situasi tertentu, seperti jika pasangan non-Muslim bersedia untuk memeluk Islam atau jika mereka menjamin kebebasan beragama bagi pasangan Muslim. Kasus ini menunjukkan keragaman pandangan antara madzhab dalam memahami hukum pernikahan beda agama. Sebagian ulama berusaha untuk mengkombinasikan berbagai pendapat dan menerapkan prinsip *talfiq* untuk mencapai solusi yang lebih inklusif dan sesuai dengan zaman. Namun, ada juga yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip konservatif madzhab mereka dan tidak memberikan izin untuk pernikahan beda agama..

Dalam menghadapi situasi fatwa yang kontroversial dengan berbagai pandangan madzhab, penting untuk mengadopsi pendekatan yang cermat dan seimbang. Dialog yang konstruktif antara ulama dari berbagai madzhab dan diskusi yang mendalam tentang argumen-argumen agama serta konteks sosial dapat membantu mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan terkendali. Keputusan fatwa yang dihasilkan harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam, kepentingan umat, dan prinsip-prinsip keadilan.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan tentang toleransi dan fleksibilitas dalam praktik pencampuran madzhab (*talfiq*) dalam kasus fatwa kontroversial adalah bahwa *talfiq*, yang merupakan penggabungan pandangan dari berbagai madzhab fikih Islam dalam merumuskan fatwa, merupakan metode yang diperdebatkan dalam komunitas Islam. Beberapa ulama mendukung *talfiq* sebagai bentuk toleransi dan fleksibilitas dalam menghadapi isu-isu praktis yang kompleks, sementara yang lain tetap memegang prinsip-prinsip konservatif madzhab mereka.

Pencampuran madzhab dalam fatwa kontroversial dapat memberikan solusi yang lebih inklusif dan relevan dengan kondisi zaman serta memenuhi kebutuhan umat Muslim

dalam situasi yang kompleks. Namun, ada juga kritik terhadap *talfiq* yang menyatakan bahwa ini dapat menyebabkan kebingungan, merusak konsistensi hukum Islam, dan mengabaikan prinsip-prinsip murni dari madzhab tertentu. Dalam menghadapi kasus fatwa kontroversial dengan berbagai pandangan madzhab, penting untuk melakukan kajian yang mendalam, berdialog dengan ulama dari berbagai madzhab, dan mempertimbangkan nilai-nilai Islam, kemaslahatan umat, dan prinsip-prinsip keadilan dalam merumuskan fatwa.

## Daftar Pustaka

- Abdurrohman, A. A. (2018). Eksistensi islam moderat dalam perspektif Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan ....*
- Busyro, B., Ananda, A. H., & Adlan, T. S. (2019). Moderasi Islam (Wasathiyah) di Tengah Pluralisme Agama Indonesia. *Jurnal Fuaduna ....*
- Cholid, N. (2021). *Pendidikan Ke-Nu-an Konsepsi Ablussunnab Waljamaab Annabdliyah.*
- FADLY, M. (2016). *talfiq (Teori Dan Penerapannya).* *Al-Tadabbur.* <http://36.93.48.46/index.php/altadabbur/article/view/46>
- Hosen, N. (2015). *Dari Hukum Makanan tanpa Label Halal hingga Memilih Mazhab yang Cocok.: Islam*
- Irama, Y., & Zamzami, M. (2021). Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal ....*
- Jabbar, S. A. (n.d.). FATWA MUI TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Analisis Yuridis).
- Kurniawati, L. V. (2019). *talfiq Antar Mazhab.* [repo.iainbatusangkar.ac.id](http://repo.iainbatusangkar.ac.id).
- Muhammad, K. H. H. (2020). *Menuju Fiqh Baru: Pembaruan dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah.*
- Qomar, M. (2021). *Moderasi Islam Indonesia.* [books.google.com.](https://books.google.com/books/) <https://books.google.com/books/>
- Rahmatullah, M. (2015). *Pemikiran Fikih Kontroversial Ibrahim Hosen Dalam Bidang Ijtihad.*
- Rahmawati, R., & Zulfah, Z. (2017). *The contribution of MUI in marriage law reform in Indonesia: methodological study.*
- Shidiq, H. S. (2021). *Studi Awal Perbandingan Mazhab Dalam Fikih.* [books.google.com.](https://books.google.com/)
- Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Bimas Islam.*
- Syauqibik, A. (n.d.). ANALISIS FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR:

001/MUNAS X/MUI/XI/2020 TENTANG PENGGUNAAN HUMAN  
DIPLOID CELL UNTUK BAHAN ....

Zikri, A., & MA, L. (n.d.). *ةلاقملا ءذبذ*. *Journal.Iainlangsa.Ac.Id*.  
<http://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/692>